



QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Allah SWT yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya penambahan penduduk dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan secara masif serta dalam rangka menjaga ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di Aceh, maka perlu dilakukan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka diperlukan pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279); ✓

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang Kawasan Hutan Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
25. Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
26. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 96);
27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan ✓
adil.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
12. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
13. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
16. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah Gampong yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
18. Penetapan LP2B adalah proses menetapkan Lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan baik secara tetap maupun sementara.

20. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
21. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
22. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
23. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
24. Rehabilitasi Lahan Pertanian adalah suatu usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi Lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.
25. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
26. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
27. Lahan Beririgasi adalah Lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis dan irigasi sederhana
28. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi Lahan Beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
29. Pengendalian Alih Fungsi Lahan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi Lahan yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
30. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
31. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada setiap orang yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B.
32. Disinsentif adalah pencabutan Insentif kepada setiap orang yang tidak mempertahankan dan mengalihfungsikan LP2B.
33. Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada PLP2B.
34. Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B.

35. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan LP2B.
36. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, orang dan/atau korporasi yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
37. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang lahannya termasuk di dalam LP2B.
38. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik.
39. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Pasal 2

PLP2B dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keterbukaan dan akuntabilitas;
- g. kebersamaan dan gotong royong;
- h. partisipatif;
- i. keserasian, keselarasan, keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan;
- k. kepastian hukum;
- l. kehati-hatian; dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 3

PLP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi LP2B;
- b. menjamin tersedianya LP2B;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan LP2B;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan Masyarakat;

f. meningkatkan...

- f. meningkatkan perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. menjamin ketercukupan komoditi pangan pokok;
- i. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- j. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan perencanaan PLP2B dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Perencanaan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan basah dan kawasan pertanian Lahan kering.
- (4) Perencanaan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. Tanah Terlantar; dan
 - b. kawasan hutan yang sudah dilepas fungsinya untuk menjadi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan PLP2B mengacu pada perencanaan PLP2B nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana jangka panjang PLP2B disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun;
 - b. rencana jangka menengah PLP2B disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran;
 - c. penyiapan luas Lahan cadangan; dan
 - d. luas Lahan baku. v

- (4) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran;
 - c. penyiapan luas Lahan cadangan; dan
 - d. luas Lahan baku.
- (5) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
 - a. sasaran produksi dan produktivitas;
 - b. luas tanam dan sebaran; dan
 - c. kebijakan dan pembiayaan.
- (6) Rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, berkoordinasi dengan SKPA terkait.
- (7) Perencanaan PLP2B jangka Panjang dan PLP2B jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Perencanaan PLP2B jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun program dan kegiatan PLP2B, berdasarkan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. identifikasi, verifikasi dan penelitian;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. menampung aspirasi Masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kondisi sosial, budaya dan/atau ekonomi Petani;
 - b. kajian teknis terhadap Lahan PLP2B
 - c. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - d. tanggapan dan saran perbaikan dari Masyarakat dalam perencanaan PLP2B; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah Aceh.
- (3) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA/SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian. ✓

BAB III
PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Penetapan Rencana PLP2B dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh.
- (2) PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Penetapan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. memiliki potensi menghasilkan Pangan Pokok dan tingkat produksi kawasan;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan daerah; dan
 - c. memiliki hamparan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B.
- (4) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Lahan sawah dan Lahan cadangan pertanian pangan produktif.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai luasan LP2B dalam Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Penetapan kawasan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit seluas 202.172,08 ha.
- (2) Luas kawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lahan sawah yang tersebar di Kabupaten/Kota dengan luas sebagai berikut;
 - a. Kabupaten Simeulue dengan luas 7.171,50 ha;
 - b. Kabupaten Aceh Singkil dengan luas 1.086,80 ha;
 - c. Kabupaten Aceh Selatan dengan luas 6.310,87 ha;
 - d. Kabupaten Aceh Tenggara dengan luas 8.778,40 ha;
 - e. Kabupaten Aceh Timur dengan luas 19.453,00 ha;
 - f. Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 4.106,10 ha;
 - g. Kabupaten Aceh Barat dengan luas 10.152,70 ha;
 - h. Kabupaten Aceh Besar dengan luas 17.000 ha;
 - i. Kabupaten Pidie dengan luas 24.784,30 ha;
 - j. Kabupaten Bireuen dengan luas 14.943,60 ha;
 - k. Kabupaten Aceh Utara dengan luas 38.417,50 ha;
 - l. Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 6.913,93 ha;

m. Kabupaten...

- m. Kabupaten Gayo Lues dengan luas 4.438,50 ha;
- n. Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas 9.300,10 ha;
- o. Kabupaten Nagan Raya dengan luas 6.697,80 ha;
- p. Kabupaten Aceh Jaya dengan luas 8.943,60 ha;
- q. Kabupaten Bener Meriah dengan luas 940,8 ha;
- r. Kabupaten Pidie Jaya dengan luas 8.818,00 ha;
- s. Kota Banda Aceh dengan luas 0 ha;
- t. Kota Sabang dengan luas 0 ha;
- u. Kota Langsa dengan luas 990,58 ha;
- v. Kota Lhokseumawe dengan luas 1.068,50 ha; dan
- w. Kota Subulussalam dengan luas 1.855,50 ha.

Pasal 9

- (1) Penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan/atau Tanah bekas kawasan hutan yang sudah dilepas fungsinya untuk menjadi Lahan Pertanian Pangan.
- (2) LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada:
 - a. di dalam KP2B; dan
 - b. di luar KP2B.
- (3) LCP2B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan diwilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Penetapan LCP2B dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis Lahan dengan peruntukan Pertanian Pangan;
 - b. dukungan infrastruktur dasar; dan/atau
 - c. memiliki luasan kesatuan hamparan dalam 1 (satu) bidang LP2B.
- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berupaya melakukan penambahan luas LP2B dengan memanfaatkan LCP2B sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (6) Pemanfaatan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk penambahan luas baku sawah.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan KP2B dan LP2B meliputi:
 - a. Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Rehabilitasi kawasan LP2B; serta
 - b. pembangunan infrastruktur irigasi yang permanen, terencana, dan berkesinambungan.

(2) Pengembangan... 

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Lahan Beririgasi, tadah hujan dan Lahan Pertanian rawa pasang surut dan non pasang surut untuk modernisasi pembangunan pertanian.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

Pasal 11

Intensifikasi di KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian;
- i. jaminan akses permodalan; dan/atau
- j. perluasan akses pasar dan pemasaran hasil.

Pasal 12

- (1) Ekstensifikasi di KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi LP2B; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi LP2B.
- (2) Ekstensifikasi di KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Lahan terlantar dan Lahan bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Rehabilitasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. perbaikan kualitas lahan; ✓

b. pengembalian...

- b. pengembalian fungsi lahan; dan
- c. perbaikan infrastruktur pendukung lahan.

Pasal 14

- (1) Tanah Terlantar dapat dialihfungsikan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) apabila:
 - a. Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) apabila:
 - a. Tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pihak yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. Tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pihak yang berwenang.
- (3) Tanah Terlantar dan Tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadministrasikan oleh instansi berwenang.
- (4) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme alih fungsi serta pendistribusian Tanah Terlantar untuk pengembangan LP2B diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 15

- (1) PLP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian terhadap PLP2B dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara mandiri atau dalam bentuk kerja sama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku usaha, Masyarakat dan/atau pihak lainnya.
- (3) Penelitian Lahan dalam PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi; ✓

- f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal.
- (4) Dalam pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melibatkan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 16

- (1) Penelitian PLP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.
- (2) Hasil penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada publik melalui media, yang mudah diakses oleh publik, Petani dan pihak berkepentingan lainnya.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pusat Informasi Lahan pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi Tanah dan air.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi Tanah dan air.
- (3) Pelaksanaan konservasi Tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya Lahan dan air;
 - b. pelestarian sumberdaya Lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (4) Pelaksanaan konservasi Tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban:

- a. memanfaatkan Lahan sesuai peruntukan;
- b. mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan Tanah;
- d. mencegah kerusakan Lahan dan sumber air; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan. v

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan:
 - a. pembinaan terhadap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pemberian pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada Masyarakat;
 - e. penyebarluasan Informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Gubernur diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Aceh menugaskan/menetapkan SKPA untuk melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pemberian:
 - a. Insentif;
 - b. Disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan;
 - d. proteksi; dan
 - e. penyuluhan.

BAB IX
LARANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B.
- (2) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam rangka pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana.

- (3) Alih fungsi Lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi Lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditiadakan.
- (5) Penyediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 22

- (1) Lahan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum harus digantikan dengan Lahan pengganti LP2B oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Lahan yang dialihfungsikan karena terjadinya bencana harus digantikan dengan Lahan pengganti LP2B oleh pihak yang mengalihfungsikan sesuai skala bencana.
- (3) Penggantian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut
 - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan dalam hal yang difungsikan Lahan Beririgasi;
 - b. paling sedikit 2 (dua) kali luas Lahan dalam hal dialihfungsikan Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan tidak beririgasi.

Pasal 23

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat produktivitas Lahan; dan
 - b. kondisi infrastruktur dasar.
- (3) Lahan pengganti dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan Lahan baru pada LCP2B;
 - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan produktif terutama dari Tanah Terlantar dan/atau Tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan Lahan Pertanian lainnya sebagai LP2B.

Pasal 24

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah dalam alihfungsi LP2B dalam rangka pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsi wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (3) Pengantian nilai infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dilokasi Lahan pengganti.
- (4) Tafsiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.

Pasal 25

Mekanisme dan tata cara alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan Lahan untuk kepentingan umum dan dalam hal terjadinya bencana, dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan bidang pertanahan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dalam rangka menjamin tercapainya PLP2B.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. pengendalian.

Pasal 27

Tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 28

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Gampong, Mukim atau nama lain, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Aceh.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Informasi yang dilaporkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Informasi publik yang terbuka untuk umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang informasi publik.
- (4) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan kepada DPRA dan/atau DPRK sesuai kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan;
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 30

- (1) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. pemberian pembebasan atau keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. kemudahan mengakses Informasi dan teknologi;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan modal usaha tani; dan
 - d. fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan produktif
- (2) Selain pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan Insentif lainnya berupa:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian, pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - d. bantuan Premi asuransi pertanian syariah; dan/atau
 - e. penghargaan bagi Setiap Orang yang berprestasi tinggi dibidang pertanian.

(3) Pemberian...

- (3) Pemberian Insentif kepada Setiap Orang dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. tipologi Lahan produktif;
 - b. kesuburan Tanah;
 - c. irigasi;
 - d. tingkat fragmentasi lahan;
 - e. produktivitas usaha tani;
 - f. lokasi;
 - g. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - h. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (4) Tipologi Lahan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Lahan Beririgasi;
 - b. Lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, dan/atau
 - c. Lahan tidak beririgasi.
- (5) Lahan rawa pasang surut dan/atau lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat memperoleh tambahan Insentif lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui SKPA/SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang menerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan Lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan Tanah;
 - c. mencegah kerusakan Lahan;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan;
 - e. memelihara jaringan irigasi bagi wilayah yang memiliki jaringan irigasi;
- (2) Kewajiban Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam;
 - b. melaksanakan optimalisasi Lahan Pertanian secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokal dan/atau kearifan lokal.

Pasal 33

- (1) Disinsentif diberikan kepada:
 - a. Setiap Orang tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan pangan berkelanjutan;
 - b. Setiap Orang tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pemberhentian dan/atau pencabutan Insentif.
- (3) Tahapan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pembinaan kepada Setiap Orang yang dikenakan pemberhentian dan/atau pencabutan Insentif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberikan motivasi bagi Setiap Orang.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penilaian pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam PLP2B.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta Masyarakat dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pengendalian; dan/atau
 - f. pembiayaan.

- (4) Bentuk peran serta Masyarakat, meliputi:
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan PLP2B;
 - b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi, Rehabilitasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi Lahan dalam pengembangan LP2B;
 - c. penelitian;
 - d. penyampaian laporan dan pemantauan kinerja;
 - e. Pemberdayaan Petani;
 - f. pembiayaan;
 - g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
 - h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Pasal 37

Masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan pembiayaan penyelenggaraan LP2B.
- (2) Pembiayaan kegiatan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian;
 - g. pengawasan;
 - h. sistem Informasi; dan
 - i. perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari APBA, APBK dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Sistem Informasi PLP2B dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

Penyediaan data Pertanian Pangan dalam sistem Informasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi Data Dasar Pertanian Pangan; dan
- b. pengolahan Data Dasar.

Pasal 41

- (1) Penyediaan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a bersumber dari:
 - a. KP2B yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. LP2B yang telah ditetapkan dalam rencana detail;
 - c. LCP2B yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. Tanah Terlantar dan subjek haknya.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan Tanah;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (3) Informasi Lahan disampaikan setiap tahun oleh Gubernur dan Bupati/Walikota kepada DPRA dan DPRK sesuai kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Data Dasar fisik alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, bersumber dari kawasan LP2B, paling sedikit meliputi data mengenai:
 - a. tutupan Lahan;
 - b. iklim;
 - c. kelerengan;
 - d. bentang alam;
 - e. sistem Lahan; dan
 - f. hidrologi daerah aliran sungai, hidrogeologis, dan hidrometeorologis.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peta dasar;
 - b. peta tematik; dan/atau
 - c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.
- (3) Perwujudan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemetaan dan instansi terkait.

Pasal 43

- (1) Data Dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, bersumber dari kawasan LP2B, paling sedikit meliputi data mengenai:
 - a. prasarana jaringan irigasi yang terdiri atas data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang diprioritaskan untuk Lahan Pertanian Pangan; dan
 - b. pembangunan jalan usaha tani dan/atau penyediaan sarana pertanian.
- (2) Data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terintegrasi ke dalam atau mengacu pada sistem Informasi irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Data Dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam bidang irigasi dan prasarana pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Data Dasar kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, bersumber dari kawasan LP2B, paling sedikit meliputi data mengenai:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. keluarga Petani dan pelaku lainnya;

- c. tingkat pendidikan;
 - d. organisasi Petani; dan
 - e. organisasi Masyarakat Gampong yang terkait.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 45

- (1) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan administrasi pertanahan.
- (2) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang merupakan administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kawasan LP2B, paling sedikit memuat data:
- a. luas Tanah;
 - b. batas Tanah;
 - c. status kepemilikan dan/atau penguasaan Tanah; dan
 - d. penggunaan dan pemanfaatan Tanah.
- (3) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab lembaga urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Data Dasar luas dan lokasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e yang bersumber dari kawasan LP2B paling sedikit memuat data:
- a. letak Lahan;
 - b. luas Lahan;
 - c. lokasi Lahan; dan
 - d. tematik Lahan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Data Dasar luas dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Data Dasar yang bersumber dari LP2B dan LCP2B dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis Data Dasar Lahan yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan mengenai Data Dasar yang bersumber dari kawasan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Data Dasar yang bersumber dari LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Data Dasar yang bersumber dari LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa:

- a. data fisik alamiah yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun;
- b. data fisik buatan yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. data kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. data status kepemilikan dan/atau penguasaan Tanah yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- e. data luas dan lokasi Lahan yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 49

- (1) Produk Informasi LP2B dapat berupa digital dan/atau cetak.
- (2) Produk Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh Gubernur dan Bupati/Walikota kepada DPRA/DPRK.
- (3) Gubernur dan Bupati/Walikota menyebarkan produk Informasi LP2B kepada Camat dan Keuchik atau nama lain.

BAB XV

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 50

Setiap Orang dilarang:

- a. memanfaatkan Lahan tidak sesuai dengan peruntukan;
- b. melakukan perusakan terhadap kelestarian lingkungan;
- c. melakukan perusakan terhadap irigasi;
- d. melakukan perusakan terhadap kesuburan Lahan; dan/atau
- e. mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B.

Pasal 51

Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dikenakan:

- a. sanksi adat;
- b. sanksi administrasi; dan/atau
- c. sanksi pidana.

Pasal 52

Sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilaksanakan secara adat Gampong dan/atau adat mukim atau nama lain.

Pasal 53

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diterapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi Lahan;
- i. pencabutan Insentif; dan/atau
- j. denda administratif.

Pasal 54

Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 50 dikenakan ketentuan Peraturan Pidana.

Pasal 55

Setiap Pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian LP2B, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan ketentuan Peraturan Pidana.

Pasal 56

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi dikenakan ketentuan Peraturan Pidana.

BAB XVI

PENGAKUAN TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
DAN HUKUM ADAT

Pasal 57

Dalam melakukan PLP2B, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperhatikan, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat adat Gampong dan mukim atau nama lain, kearifan lokal, dan kebiasaan Masyarakat setempat.

BAB XVII

PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 58

- (1) Penegakan hukum melalui peradilan adat dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- (2) Penegakan hukum melalui jalur administrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penegakan hukum melalui jalur pidana dilakukan oleh aparat penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain penyidik umum, penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Aceh dan PPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyelidikan dan penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini:
 - a. Setiap Orang yang telah memanfaatkan Lahan baik yang telah memiliki izin pemanfaatan Lahan atau tidak memiliki izin pemanfaatan Lahan sebelum diberlakukannya Qanun ini, wajib melakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini dan dapat diberi ganti kerugian yang layak.
 - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pemanfaatannya di luar LP2B dan pemanfaatan sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan LP2B berdasarkan Qanun ini dan prosesnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a. memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b. sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan/atau
 - c. sesuai dengan kemampuan Aceh dan Kabupaten/Kota.

(3) Penggantian... 4

- (3) Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

BAB XX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Januari 2022 M
8 Jumadil Akhir 1443 H

GUBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Januari 2022 M
15 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH, p.


TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (2-5/2022) 

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini di satu sisi tidak diimbangi dengan penambahan lahan. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan, dimana kondisi ini berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat petani.

Atas dasar tersebut, dibutuhkan langkah pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan, yang salah satunya bisa dilakukan melalui PLP2B yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, sehingga terwujudnya peningkatan kesejahteraan khususnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Aceh tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Rata-rata luas kepemilikan lahan bagi petani adalah 0,50 Ha. Sementara idealnya kepemilikan lahan adalah 2 Ha. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Hal lainnya adalah proses pembangunan yang tidak terkendali berdampak kawasan pertanian.

Qanun Aceh tentang PLP2B ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Aceh serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “keislaman” adalah pelaksanaan PLP2B sesuai dengan syariat Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah PLP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah PLP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah PLP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah PLP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah PLP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan Informasi yang berkaitan dengan PLP2B.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah PLP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, Petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Petani.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah PLP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keseerasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah PLP2B yang harus mencerminkan keseerasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah PLP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah PLP2B harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku untuk memberi kepastian hukum bagi semua pihak.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah PLP2B harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah PLP2B yang harus memperhatikan karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kemandirian Pangan” adalah kemampuan Aceh dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam wilayah Aceh yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Yang dimaksud dengan “Ketahanan Pangan” adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Aceh sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “Kedaulatan Pangan” adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan atau memasukkan kebijakan PLP2B dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian lahan basah” adalah suatu kawasan pertanian yang tanahnya tergenang air karena keadaan tanah yang jenuh terhadap air baik permanen maupun tidak.

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian lahan kering” adalah suatu kawasan pertanian yang tanahnya tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebahagian besar waktu atau sepanjang tahun.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Luas Kawasan LP2B dalam Qanun ini, diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Qanun Kabupaten/Kota tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan infrakstruktur dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budidaya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Korporasi dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dimiliki warga negara Indonesia.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “agroklimatologi” dalam hal ini keberadaan tanah berkaitan dengan pengaruh iklim terhadap bentuk fisik dan kehidupan. Sedangkan hidrologi terkait dengan kondisi air tanah baik mengenai keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak ketiga di sini harus lembaga yang berkaitan dengan kegiatan akademis.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keagamaan, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekomendasi teknologi spesifik lokal” yaitu rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau lembaga penelitian secara berkala dibidang pertanian.

Yang dimaksud dengan “rekomendasi kearifan lokal” yaitu rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga adat secara berkala untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem lahan” yaitu didasarkan pada prinsip ekologi dengan menganggap yang erat antara tipe batuan, hidroklimat, landform, tanah, dan organisme. Sistem lahan yang sama akan mempunyai kombinasi faktor-faktor ekologi atau lingkungan yang sama.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Keuchik atau nama lain” adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 130

